

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 130 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penasihat:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan pos pelayanan terpadu; dan
 - b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.
 2. Wakil Penasihat:
 - a. membantu tugas penasihat dalam rangka memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan

- pengembangan Pos Pelayanan Terpadu; dan
- b. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas penasihat.
3. Penanggung Jawab:
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu.
 4. Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. mengkoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.
 5. Sekretaris:
 - a. membantu ketua tim dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bertanggung jawab menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - c. mengkoordinasikan dalam penyusunan laporan masing-masing bidang terhadap pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 6. Bendahara:
melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu kepada Ketua Tim.
 7. Ketua Bidang:
membantu penanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris.

8. Koordinator Bidang, mengkoordinasikan dan melaksanakan:
 - a. bidang tugas dan melaporkan secara periodik kepada Ketua Tim melalui Sekretaris sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pada bidangnya masing-masing;
 - b. penyusunan pelaporan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. evaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Pembina melalui Ketua Bidang.
9. Anggota:

membantu Koordinator Bidang dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 April 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLiansyah

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 130 TAHUN 2025
TENTANG : TIM PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU KOTA PAGAR ALAM
TANGGAL : 30 APRIL 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KOTA PAGAR ALAM**

- I. Penasihat : Wali Kota Pagar Alam
- II. Wakil Penasihat : Wakil Kota Pagar Alam
- III. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- IV. Ketua Tim Pembina : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
- VI. Bendahara : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
- VII. Bidang-Bidang:
1. Bidang Pendidikan
 Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam
 Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
 Anggota : a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 c. Seksi Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Kesehatan
 Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
 Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
 Anggota : a. Tim Seksi Promosi Kesehatan
 b. Tim Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 c. Tim Seksi Kesehatan Lingkungan

3. Bidang Pekerjaan Umum

Ketua	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kota Pagar Alam
Koordinator	: Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam
Anggota	: a. Bidang Bina Marga dan staf b. Bidang Sumber Daya Air dan staf c. Bidang Penataan Ruang dan staf

4. Bidang Perumahan Rakyat

Ketua	: Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam
Koordinator	: Kepala Bidang Perumahan, Sarana Prasarana dan Utilitas Umum
Anggota	: a. Bidang Kawasan Permukiman dan staf b. Bidang Pertanahan dan staf

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketua	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
Koordinator	: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Anggota	: a. Seksi Operasional dan Pengendalian (OPSDAL) dan staf b. Seksi Ketertiban Umum dan staf

6. Bidang Sosial

Ketua	Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam
Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Anggota	Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH